

ALASAN DAN IZIN POLIGAMI (Sebuah Pendekatan Teoritis Hukum Keluarga Islam)

Arif Hariyanto¹, Ach. Azaim Ibrahimy²

¹masarifalrhandy@gmail.com, ²waa.ibrahimiy@ibrahimiy.ac.id

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract: *Marriage is one of the most important basic principles of life in a perfect society or association, marriage is not only a very noble way to organize household life and offspring, but can also be seen as a way to the door of introduction between one people and another. Marriage is a necessity of life for all people from ancient times to the present. Because marriage is an actual problem to be discussed inside and outside the law. One of them is the problem of polygamous marriage which since the time of the Prophet until now is still a trending topic in the sense that it is still hotly discussed, especially for women who are important objects in it and there are several conditions that must be met. Where without these conditions a husband cannot practice polygamy. One of them must be able to be fair to his wives. In addition, fairness is also the main requirement that must be met in polygamy, both alternative and cumulative.*

Keywords: *Polygamy Permit, Islamic Family Law*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, manusia dijuluki sebagai khalifah (pemimpin) di bumi dengan berbagai keistimewaan. Islam sebagai agama terdahulu telah mengatur secara menyeluruh alur kehidupan sosial manusia. Pedoman hidup manusia dari seluruh aspek kehidupan sekalipun terhadap hal yang bersifat abstrak dan supranatural, Allah SWT telah membahasnya dalam kitab sucinya yang di berikan kepada kekasihnya Muhammad SAW. Islam adalah wasilah yang dapat menghantarkan manusia pada jalan kebahagiaan yang hakiki. Islam merupakan anugerah terbesar alam semesta yang diridhai Allah, sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an Surah Ali Imron (3):19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*” (Departemen Agama RI, 1996)

Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala yang tercipta di dunia ini oleh Allah SWT dalam keadaan berpasangan pasangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Departemen Agama RI, 1996)

Dari ayat di atas bahwasanya manusia di ciptakan oleh Allah SWT. Terdiri dari dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan, yang dimana satu sama lain saling membutuhkan untuk hidup bersama, untuk mengikat dalam suatu ikatan yang sah maka dalam Islam mengatur tentang suatu ikatan perkawinan melalui suatu akad nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dalam melaksanakannya merupakan ibadah. (Wati Rahmi Ria Dan Muhammad Zulfikar, 2015)

Mitsaqon ghalidzan adalah perjanjian pernikahan yang kuat. artinya pernikahan adalah suatu akad suci dan sakral yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua belah pihak, yaitu suami dan istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri”. (Departemen Agama RI, 1996)

Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Pernikahan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena perkawinan merupakan masalah aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum.

Salah satunya ialah masalah pernikahan poligami yang sejak zaman Rasulullah hingga saat ini masih menjadi trending topic dalam artian masih hangat diperbincangkan terlebih bagi kaum perempuan yang menjadi objek penting didalamnya

serta ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Dimana tanpa syarat-syarat tersebut seorang suami tidaklah dapat berpoligami. Salah satunya harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu adil juga merupakan syarat utama yang memang harus terpenuhi dalam poligami baik yang bersifat alternatif maupun yang bersifat kumulatif. (Mufidah, 2008)

Kata poligami dapat dipasangkan dengan monogamy sebagai antonym, islam memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami atau beristeri lebih dari satu. Dari sudut pandang etimologi, poligami berasal dari Bahasa Yunani, dimana kata poly berarti banyak dan *Gamien* berarti kawin. (Beni Ahmad Saebani, 2009)

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang bersamaan mempunyai istri lebih dari satu. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogamy, kemudian setelah berkeluarga beberapa saat pria tersebut menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. (Ahmad Muzakki, 2018)

KAJIAN TEORI

pernikahan

Pernikahan atau nikah secara Bahasa adalah berkumpul, dan secara syara' adalah akad yang dibolehkannya untuk melakukan wati'. Nikah disunnahkan bagi orang yang ingin atau butuh kepada wati'. Sekalipun orang yang ingin tersebut sibuk dalam beribadah serta mampu membayar biaya berupa Mas Kawin, pakaian musim yang memungkinkan, dan biaya hidup lainnya berdasarkan hadits yang tetap. (Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, 2018)

Pernikahan adalah sunnatullah bagi umat manusia menjalankan perintah Allah bagi kehidupan di alam semesta. Pernikahan merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah ditengah masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah yang artinya pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan juga diatur dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

QS. An-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah” QS Az-Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

Poligami

Poligami dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah istilah untuk menyebut laki-laki yang menikah dengan Perempuan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Sebagai sistem perkawinan sendiri poligami lebih dikenal dengan istilah “pologimi” pelaku tersebut sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan kebiasaan yang diterima Masyarakat pada saat itu.

Poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, dengan demikian maka arti poligami adalah perkawinan yang memiliki banyak pasangan. Poligami juga mencakup poligini dan poliandri. Poligini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang lebih dari satu Perempuan. Poliandri adalah

perkawinan antara seorang Perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. (Zainuddin, 2020)

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini Perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya dengan empat wanita saja. (Supardi Mursalim, 2007)

Banyaknya poligami pada Masyarakat belum pernah diselidiki secara detail. Sebenarnya motif dan sebabnya, namun kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh Masyarakat tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

Dalam hukum Islam poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita dengan batasan hanya sampai empat orang saja. Pologami merupakan sistem yang memperoleh laki-laki memiliki lebih dari seorang istri (batasan empat) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan dengan begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini dapat menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian normatif yaitu kajian-kajiannya dengan menelusuri literatur-literatur pendapat ulama fikih dan peraturan Undang-undang tentang perkawinan, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait. (Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, 1990) yang jika ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan penelitian kualitatif yang dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. (Mestika Zed, 2008). Data-data pustaka tersebut berbentuk buku, kitab, jurnal, makalah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan dan izin poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam

Tujuan Diboolehkannya Poligami

Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam pada dasarnya menganut sistem monogamy dengan memberikan kelonggaran diperbolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami.

Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Praktik poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di Masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim AS beristrikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim AS. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya empat saja karena eratnya hubungan mengasuh anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini. Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129: Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak mungkin dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti, pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lainnya yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi empat wanita saja. Namun, bila ternyata dia tidak bisa berbuat adil bahkan zalim bila memiliki banyak istri, hendaklah dia menikahi seorang istri saja.

Ketidakmungkinan manusia untuk berlaku adil secara materi dan cinta walaupun dia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin. (Mardani, 2011) Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa’, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Sebab Allah SWT, sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

:*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Departemen Agama RI, 1996)*

Ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu sanggup dipikulnya. Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap Perempuan maka beliau tentu tidak dapat menikahi Perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi Perempuan yang masih berstatus gadis selain Aisyah yang dinikahi pada saat belia. Semua istri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak yatim. Seandainya kita melihat Kembali pada hukum poligami, maka kita dapat menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, tetapi hanya diperbolehkan saja.

Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi jika seandainya dia ingin melakukannya dia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak dapat digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. (Syaiikh Mutawali As-Sya'rawi, 2009)

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami agar tidak ada salah satu pun Perempuan Muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah Masyarakat tanpa memiliki seorang suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemiskinan.

Alasan dan Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam maka seorang uami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan beberapa alasan yaitu:

- a) Jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 3.
- b) Memenuhi keadilan kepada para istri, menyamakan perlakuan dalam aspek yang bersifat materill, berupa pemenuhan nafkah dan mempergauli dengan baik serta giliran bermalam diantara para istri. Adil bukan berarti menyamakan dalam hal cinta

dan kecenderungan hati, karena syari'at hanya membebani manusia dengan urusan yang berada dalam batas kemampuan manusia.

- c) Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan intrinya baik susuan maupun nasap, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- d) Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya intri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mamou haruslah menahan dulu (puasa).
- e) Persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam keluarga. Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri, apalagi masalh ingin beristri lagi. Persetujuan ini sangan penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55-59 yaitu:

Pasal 55:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, tertabas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. (Abdurrahman, 2010)

Pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- 3) Perkawinn yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri pengadilan agama tidak mempunyai ketentuan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
- 2) Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan secara tertulis istri pada siding pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59:

Dalam hal ini istri tidak mau mmberikan persetujuan dan permohonan izi beristri lebih dari sorang berdasarkan atas saah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengailan agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami mengajukan banding atau kasasi. (Abdurrahman, 2010)

Hikmah Poligami

Adapun hikmah dari poligami adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa wanita memiliki tiga halangan yaitu haid, nifas, dan keadaan yang betul-betul sehat setelah melahirkan. Jadi, dengan keadaan begini Islam membolehkan poligami sampai dengan empat istri dengan tujuan apabila tiap istri berhalangan maka masih ada yang bebas. Hal ini dapat menjauhkan suami dari perzinahan pada saat-saat istri berhalangan.
- b. Untuk mendapat keturunan karena istri tidak dapat memberikan anak atau karena istri sudah terlalu tua dan lepas masa haidnya.
- c. Dengan poligami diharapkan terhindar dari perceraian karena istri mandul, terlalu tua atau karena sakit.
- d. Karena banyaknya kaum laki-laki yang berhijrah untuk mencari nafkah, pada saat-saat itu mungkin suami merasa kesepian maka dari itu juga lebih baik berpoligami daripada suami berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya.
- e. Untuk memberikan perlindungan dan penghormatan pada kaum wanita terhadap laki-laki yang tidak dapat menahan hawa nafsunya
- f. Untuk menghindari kelahiran anak-anak tidak sah agar keturunan Masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya dan juga dapat memuliakan kehidupan manusia. (Muhammad Arif Mustofa, 2017)

KESIMPULAN

Alasan poligami di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57, bahwa Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan persyaratan poligami dalam islam diatur dalam surat annisa' ayat 3 dan ayat 129 serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 dan pasal 58.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2010) Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Akademika Pressindo.
Ahmad Muzakki, (2018) Risalah Cinta, (Situbondo: Tanwirul Afkar.
Beni Ahmad Saebani, (2009) Fiqih Munakahat 2, Bandung: Putaka Setia.

- Departement Agama RI, (1996) *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Mardani, (2011) *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mestika Zed, (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Arif Mustofa, (2017) *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*, Jurnal Pemerintahan.
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Supardi Mursalim, (2007) *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, (2009) *fiqh Perempuan Muslimah* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, (2018) *Kitab Fathul Mu'in*.
- Wati Rahmi Ria dkk.,(2015) *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Zainuddin, (2021) *Kapita Selekta Hukum Seputar Nikah, Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.